



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( L K I P ) TAHUN 2021**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH**

Jalan 17 Agustus Telp. 0431-852833 Fax. 0431-864309 MANADO

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab atas bimbingan dan kemampuan yang diberikanNya, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah rampung diselesaikan.

Selanjutnya kami menyadari bahwa sebagai aparatur pemerintah yang selalu siap untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik dan penuh tanggung jawab tentunya tidak terlepas pula dari keterbatasan sebagai insan manusia lemah penuh kekurangan.

Untuk itu kami menerima segala kritik dan saran guna perbaikan dan kesempurnaan penyusunan laporan ini ke depan. Dan atas semuanya itu kami ucapkan terima kasih.

Demikianlah penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021, kiranya laporan ini dapat memberi kontribusi bagi kinerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara.

Manado, Maret 2021

**KEPALA DINAS,**



**Ir. ERNY B. TUMUNDO, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19630601 198903 2 012**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	iii
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Sumber Daya .....	2
C. Isu-Isu Strategis Pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Provinsi Sulawesi Utara .....	5
<b>BAB II</b>	
<b>PERENCANAAN KINERJA</b> .....	6
A. Perencanaan Strategis .....	6
1. Visi .....	6
2. Misi .....	6
3. Tujuan .....	7
4. Sasaran .....	7
5. Kebijakan dan Strategi .....	8
B. Perjanjian Kerja / Penetapan Kinerja Tahun 2021 .....	15
<b>BAB III</b>	
<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	17
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	17
B. Realisasi Anggaran .....	24
<b>BAB IV</b>	
<b>PENUTUP</b> .....	26
<b>LAMPIRAN :</b>	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2021	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Membangun Indonesia seutuhnya termasuk pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah Sulawesi Utara yang diarahkan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif berkelanjutan sehingga setiap angkatan kerja dapat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, terciptanya suasana hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja, demikian pula halnya dengan pembangunan transmigrasi supaya diberdayakan seoptimal mungkin sehingga kesejahteraan masyarakat transmigran dapat ditingkatkan.

Salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian di Provinsi Sulawesi Utara yakni masalah ketenagakerjaan, hal ini disebabkan antara lain karena ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja yang cenderung meningkat sedangkan jumlah kesempatan kerja relatif tetap sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran yang masih cukup tinggi serta kualitas dan produktivitas tenaga kerja masih rendah, masih adanya perusahaan yang belum mewajibkan pekerjanya masuk menjadi peserta program jamsostek, masih banyaknya perusahaan yang belum membuat peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama meskipun di perusahaan tersebut telah terbentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Disamping itu juga masalah ketransmigrasian semakin terbatasnya lahan transmigrasi, masih adanya pembangunan permukiman transmigrasi yang belum memenuhi kriteria *clean and clear* status lahannya sehingga merupakan hambatan dalam pembangunan sarana dan prasarana dalam permukiman transmigrasi baru.

Oleh sebab itu berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan sebagaimana yang diimplementasikan dalam Rencana Strategik, telah melaksanakan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2021 untuk memecahkan masalah tersebut. Adapun program dan kegiatan dimaksud meliputi sebagai berikut :

1. **Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas**, dengan tujuan menyediakan tenaga kerja yang profesional, kompeten, produktif, berbudaya dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta menciptakan wirausaha baru, dan sasaran meningkatnya Pelatihan Berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat serta pelatihan kewirausahaan yang akan dijadikan sebagai bahan pedoman dalam pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara.
2. **Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja**, dengan tujuan meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan pelayanan penempatan tenaga kerja yang efektif dan perluasan penciptaan lapangan kerja, dan sasaran meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran serta dapat menciptakan lapangan kerja produktif yang sebesar-besarnya.

3. **Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**, dengan tujuan menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan hubungan industrial dan sasaran meningkatnya Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
4. **Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan**, dengan tujuan menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (*independent*), tidak memihak (*fair treatment*) dan profesional, dan sasaran meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan.
5. **Program Transmigrasi Lokal**, dengan tujuan menyiapkan areal permukiman transmigrasi yang didukung aspek perencanaan dan legalitas serta menyiapkan lokasi permukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang serta memotivasi masyarakat untuk bertransmigrasi secara sukarela dan menempatkan transmigran yang memenuhi persyaratan di lokasi permukiman transmigrasi, dan sasaran meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi serta terlaksananya perpindahan dan penempatan transmigrasi.

Hasil capai kinerja atas pelaksanaan Rencana Kinerja yang telah ditetapkan Tahun 2020 di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara maupun hasil Pencapaian Sasaran atas Kinerja Kegiatan sebagaimana yang dijabarkan dalam Akuntabilitas Kinerja tersebut diatas, serta Realisasi Keuangannya ***pencapaiannya sangat baik***, walaupun demikian masih ditemukan adanya beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kinerja. Adapun permasalahan yang dihadapi yakni:

- (1) Jumlah Instruktur yang semakin berkurang serta tidak diimbangi dengan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dasar bagi yang berminat untuk menjadi Instruktur.
- (2) Belum semua Kabupaten membentuk Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Kabupaten/Kota.
- (3) Terbatasnya tenaga Pengawas Ketenagakerjaan dan Pegawai Mediator, dibanding jumlah perusahaan yang ada di Sulawesi Utara.
- (4) Peralatan Pelatihan yang ada di UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja yang sudah tidak memadai untuk menunjang kegiatan di *Workshop* karena harus disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan serta kemajuan teknologi saat ini.
- (5) Belum memadainya sarana serta prasarana asrama untuk menampung siswa dari luar daerah karena target peserta pelatihan adalah seluruh Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut diperlukan tindak lanjut sebagai berikut :

- (1) Telah diusulkan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai formasi tenaga teknis Fungsional Ketenagakerjaan dan dibuatkan usulan bagi PNS yang berminat untuk mengikuti Diklat Dasar Calon Instruktur.

- (2) Mendorong kepada pemerintah kabupaten/kota untuk segera membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.
- (3) Perlu adanya pengusulan pelatihan teknis fungsional Pegawai Pengawas dan Mediator serta diharapkan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk tidak memutasikan Pegawai Teknis tersebut ke Instansi lainnya.
- (4) Perlu dialokasikan anggaran untuk perbaikan dan pengadaan terhadap beberapa peralatan pelatihan *yang kekinian* serta menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk menyediakan lokasi magang bagi siswa setelah selesai mengikuti pelatihan dengan mendapatkan fasilitas yang cukup dari perusahaan.
- (5) Gubernur Sulawesi Utara telah mengirimkan Proposal Bantuan Rumah Susun Sewa kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI yang telah disetujui dan pada awal tahun 2020 akan dibangun Rumah Susun tipe 24 berisi 36 kamar beserta fasilitas didalamnya yakni tempat tidur, kasur dan lemari 3 set per kamarnya, yang akan difungsikan sebagai asrama siswa pelatihan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Membangun Indonesia seutuhnya termasuk pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah yang diarahkan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif berkelanjutan, meningkatnya kondisi dan mekanisme hubungan industrial, pengembangan jaminan sosial dan pemberdayaan pekerja sehingga setiap angkatan kerja dapat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi dirinya maupun keluarganya yang tentunya pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebagaimana tersebut diatas dapat mewujudkan tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi yang berbudaya, berdaya saing dan sejahtera di Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Sulawesi Utara dilakukan melalui program/kegiatan : 1) Program Perencanaan Tenaga Kerja, antara lain melalui kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK), 2) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, 3) Program Penempatan Tenaga Kerja, antara lain melalui kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja berupa Job Fair/Bursa Kerja, 4) Program Hubungan Industrial antara lain melalui kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi, serta Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), 5) Program Pengawasan Ketenagakerjaan antara lain melalui kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan, 6) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, melalui kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan tingkat kualitas dari pencari kerja atau tenaga kerja, lowongan/lapangan pekerjaan yang tersedia, hubungan kerja yang kondusif, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Penekanannya diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat khususnya tenaga kerja maupun pencari kerja dan masyarakat transmigran serta sekitarnya, khususnya untuk penciptaan tenaga kerja yang siap pakai dalam menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0. Selanjutnya Pembangunan Nasional dan Daerah harus juga diarahkan berwawasan ketenagakerjaan, yaitu setiap kebijakan publik

berupa pembangunan diharapkan selalu dapat berdampak terhadap pengurangan pengangguran.

Untuk mendukung Pembangunan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara, Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara serta Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara, merupakan unsur pelaksana pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretariat Daerah Provinsi.

## **B. TUGAS POKOK, FUNGSI , STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA**

### **1. TUGAS POKOK**

Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 59 Tahun 2016 yakni membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

### **2. FUNGSI**

Dalam melaksanakan tugas pokok pokok tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

### **3. STRUKTUR ORGANISASI**



Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara, Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara serta Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 7 (tujuh) unit Eselon III yaitu :

- a. Sekretariat Dinas, terdiri dari :
  - Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum
  - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - Sub Bagian Umum
- b. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari :
  - Seksi Pelatihan dan Produktivitas Kerja
  - Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan
  - Seksi Perlindungan Tenaga Kerja ke Luar Negeri dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- c. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja:
  - Seksi Persyaratan Kerja
  - Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
  - Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- d. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
  - Seksi Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial, Perempuan dan Anak
  - Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
  - Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan.
- e. Bidang Ketransmigrasian, terdiri dari :
  - Seksi Penyiapan Permukiman
  - Seksi Penempatan Transmigrasi
  - Seksi Pembinaan Usaha Ekonomi Sosial Budaya.
- f. UPTD Balai Pengawasan Tenaga Kerja, terdiri dari :
  - Sub Bagian Tata Usaha
  - Seksi Pemeriksaan Pengaduan dan Pelaporan Tenaga Kerja

- Seksi Hiperkes.
- g. UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja, terdiri dari :
- Sub Bagian Tata Usaha
  - Seksi Pelatihan Tenaga Kerja
  - Seksi Pengembangan Mutu dan Sertifikasi.

#### 4. SUMBER DAYA

Adapun Sumber Daya Manusia yang mendukung urusan Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan **Desember 2021** berjumlah **114 pegawai**, yang terdiri dari :

1. Pejabat Struktural		
a. Eselon II	:	1 Orang
b. Eselon III	:	7 Orang
c. Eselon IV	:	<u>13 Orang</u>
	<b>Jumlah</b>	<b>: 21 Orang</b>
2. Pendidikan		
a. S3	:	- Orang
b. Pasca Sarjana (S2)	:	12 Orang
c. Sarjana (S1)	:	79 Orang
d. Sarjana Muda/Akademi/DIII	:	6 Orang
f. DII	:	- Orang
g. S L T A / SMK	:	15 Orang
h. S L T P	:	- Orang
i. SD	:	<u>1 Orang</u>
	<b>Jumlah</b>	<b>: 114 Orang</b>
c. Kepangkatan		
a. Golongan IV	:	24 Orang
b. Golongan III	:	80 Orang
c. Golongan II	:	10 Orang
d. Golongan I	:	<u>- Orang</u>
	<b>Jumlah</b>	<b>: 114 Orang</b>

Pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan pendidikan dan kepangkatan tersebar pada 7 (tujuh) unit kerja Eselon III, yakni :

1. Sekretariat	:	22 Orang
2. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	:	14 Orang
3. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	:	9 Orang
4. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	:	25 Orang
5. Bidang Ketrasmigrasian	:	8 Orang

6. UPTD Balai Pengawasan Tenaga Kerja	: 26 Orang
7. UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja	: <u>10</u> Orang
<b>Jumlah</b>	<b>: 114 Orang</b>

### **C. ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

Adapun isu-isu strategis yang mempengaruhi program dan kegiatan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut:

1. Kurangnya Kompetensi dan Daya Saing Tenaga Kerja sesuai kebutuhan dunia usaha saat ini.
2. Migrasi tenaga kerja dari daerah lain ke Provinsi Sulawesi Utara masih relatif tinggi.
3. Masih lemahnya komitmen pemerintah Kabupaten/Kota dalam menangani masalah pengangguran, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja.
4. Angka pengangguran masih relatif tinggi terutama di perkotaan.
5. Belum semua perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh lebih dari 50 orang membentuk LKS Bipartit, sementara LKS Bipartit yang ada belum berfungsi dengan baik.
6. Belum semua perusahaan mengikutsertakan pekerjanya pada Program Jaminan Sosial Nasional.
7. Perselisihan Hubungan Industrial relatif masih ada.
8. Terbatasnya tenaga Pengawas Ketenagakerjaan dan Pegawai Mediator, dibanding jumlah perusahaan yang ada di Sulawesi Utara.
9. Masih terdapat permasalahan hukum pada Kawasan Transmigrasi.
10. Belum semua Kawasan Transmigrasi disertifikasi.
11. Masih terbatasnya Pelayanan Dasar Minimum Permukiman Transmigrasi.

## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

### **A. PERENCANAAN STRATEGIS**

#### **1. VISI**

Untuk mencapai tujuan pembangunan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Provinsi Sulawesi Utara, sesuai RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, maka Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara 5 (lima) tahun kedepan adalah :

*"SULAWESI UTARA MAJU DAN SEJAHTERA SEBAGAI PINTU GERBANG INDONESIA KE ASIA PASIFIK".*

#### **2. MISI**

Untuk pencapaian Visi tersebut dalam Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, maka diimplementasikan dalam Misi Kedua RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 :

*"Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa".*

#### **3. TUJUAN**

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka diperlukan tujuan yang hendak dicapai, yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Pemerintah Daerah dan Perusahaan;
2. Menyediakan tenaga kerja yang kompeten dan produktif, berdaya saing yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri untuk menuju Sulawesi Utara yang maju dan sejahtera;
3. Meningkatkan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja yang efektif;
4. Meningkatkan pengembangan dan peran kelembagaan Hubungan Industrial yang mendorong tumbuhnya suasana kerja yang kondusif;
5. Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (independent), tidak memihak (fair treatment) dan profesional;
6. Menyiapkan areal permukiman transmigrasi yang didukung aspek perencanaan dan legalitas serta menyiapkan lokasi permukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang.

#### 4. SASARAN

1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah dan Perusahaan.
2. Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja.
4. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki suasana kerja agar lebih kondusif.
5. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.
6. Tersedianya lokasi permukiman transmigrasi yang layak huni, layak berkembang dan layak lingkungan.

#### 5. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Sulawesi Utara adalah:

##### 1. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja.

Adapun strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan ini adalah :

- a) Percepatan akreditasi Lembaga Pelatihan milik Pemerintah maupun Swasta ;
- b) Percepatan Penerapan Pelatihan Berbasis Kompetensi dengan mendorong semua lembaga pelatihan untuk menerapkan pelatihan berbasis kompetensi mengacu pada kualifikasi dan okupasi;
- c) Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja melalui sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja serta penerapannya yang didukung peningkatan jumlah dan kapasitas asesor;
- d) Pengembangan program pendidikan dan pelatihan vokasi menggunakan kurikulum /modul pelatihan mengacu kepada standar kompetensi yang dikembangkan industri;
- e) Pelaksanaan uji kompetensi;
- f) Meningkatkan jumlah dan kapasitas asesor kompetensi dan akreditasi.
- g) Reformasi Kelembagaan dan Revitalisasi Saran dan Prasarana Balai Latihan Kerja Bitung;
- h) Penyelenggaraan pelatihan melalui Mobile Training Unit (MTU) agar dapat menjangkau daerah-daerah terpencil di perdesaan.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan **Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**, melalui kegiatan:

- a) Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi;
- b) Penyelenggaraan Program Pemagangan Dalam Negeri;
- c) Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
- d) Pelatihan Peningkatan Produktivitas bagi Tenaga Kerja di Perusahaan;
- e) Penilaian Kinerja Perusahaan dalam rangka penerimaan penghargaan Sidakarya/Paramakarya;
- f) Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Keahlian

Indikator Kinerja dari Program ini adalah meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja yang diukur melalui :

- Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi
- Jumlah peserta pemagangan dalam Negeri
- Jumlah LPK yang diakreditasi
- Jumlah tenaga kerja di perusahaan yang meningkat produktivitasnya;
- Jumlah perusahaan yang dinilai kinerjanya dalam rangka penerimaan penghargaan Sidakarya/Paramakarya
- Jumlah instruktur dan tenaga keahlian yang ditingkatkan kompetensinya

## **2. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja.**

Adapun strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan ini adalah :

- a) Pemberdayaan masyarakat untuk memasuki pasar tenaga kerja dan penerapan model wirausaha serta pendampingan untuk pemberdayaan usaha mandiri;
- b) Mewujudkan pengendalian penggunaan TKA yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, melalui sistem dan mekanisme kriteria yang ditetapkan dalam kerangka Pasar Bebas AEC;
- c) Peningkatan kualitas penyelenggaraan di bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja, melalui perluasan informasi dan transparansi kesempatan kerja dan juga akses kepada balai latihan kerja yang didukung dengan sistem rekrutmen dan penempatan yang terpadu dalam kerangka Pasar Bebas AEC;
- d) Peningkatan kesempatan bekerja bagi tenaga kerja dalam negeri melalui sektor formal dan informal dengan mengembangkan informasi pasar kerja dalam dan luar negeri secara terpadu yang dapat memberikan informasi efektif, efisien, terjaga keamanannya, akurat, dan andal dalam kerangka Pasar Bebas AEC;
- e) Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan penempatan.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan **Program Penempatan Tenaga Kerja**, melalui kegiatan :

- a) Penempatan Tenaga Kerja melalui mekanisme Antar Kerja (Pameran Bursa Kerja);
- b) Peningkatan Pembinaan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Calon TKI/TKI Prov. Sulut;
- c) Pemberdayaan dan Pelatihan Tenaga Kerja Sarjana melalui Penugasan Pendampingan Masyarakat;
- d) Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja;
- e) Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja;
- f) Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja.

Indikator Kinerja dari Program ini adalah meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja melalui fasilitasi penempatan tenaga kerja yang diukur melalui :

- Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
- Jumlah Peserta Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Calon TKI/TKI
- Jumlah tenaga kerja sarana yang melakukan pendampingan masyarakat
- Jumlah pendamping wirausaha baru (petugas lapangan padat karya, petugas lapangan TTG, pemandu wirausaha baru)
- Tersedianya data pencaker dan lowongan kerja di Kab/Kota
- Jumlah perusahaan yang menerapkan analisis jabatan.

### **3. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan.**

Adapun strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan ini adalah :

- a) Peningkatan pelatihan bagi pelaku hubungan industrial mengenai teknik teknik negosiasi;
- b) Penyebarluasan hubungan industrial dan penguatan kelembagaan hubungan industrial;
- c) Pemberdayaan pengurus dan anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Organisasi Perusahaan;
- d) Peningkatan pemahaman kepada pengusaha, pekerja/SP/SB mengenai tata cara pembentukan LKS Bipartit;
- e) Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria tentang kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial
- f) Peningkatan pemahaman pelaku hubungan industrial mengenai pengupahan
- g) Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria tentang pengupahan , jaminan sosial tenaga kerja , pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi
- h) Peningkatan pemahaman kepada para pelaku hubungan industrial mengenai program jaminan sosial

- i) Peningkatan pelatihan kepada pelaku hubungan industrial mengenai pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- j) Mewujudkan tercapainya Perjanjian Bersama (PB) dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh Mediator Hubungan Industrial
- k) Peningkatan pembuatan Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan **Program Hubungan Industrial**, melalui kegiatan :

- a) Pelatihan Teknik Negosiasi Hubungan Industrial bagi unsur pengusaha dan pekerja;
- b) Peningkatan Kapasitas Pengurus SP/SB;
- c) Penyusunan Upah Minimum Provinsi (UMP);
- d) Sosialisasi Pengupahan;
- e) Pemberdayaan Dewan Pengupahan;
- f) Bimtek Penyusunan Struktur dan Skala Upah;
- g) Sosialisasi Jaminan sosial;
- h) Penyelesaian Perselisihan di Luar Pengadilan HI;
- i) Bimtek Tata Cara Pembuatan Peraturan Perusahaan/PP;
- j) Bimtek Tata Cara Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama/PKB.

Indikator Kinerja dari Program ini adalah meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui persyaratan kerja, kesejahteraan, pengupahan dan penyelesaian hubungan industrial, yang diukur melalui :

- Jumlah pelaku hubungan industrial yang mendapatkan pelatihan teknik negosiasi
- Jumlah pengurus dan anggota SP/SB yang diberdayakan
- Penetapan UMP melalui Peraturan Gubernur
- Jumlah pelaku HI yang mendapatkan pemahaman mengenai pengupahan
- Jumlah anggota dewan pengupahan yang diberdayakan
- Jumlah perusahaan yang mendapatkan pelatihan penyusunan struktur dan skala upah
- Jumlah pekerja/masyarakat yang menjadi peserta BPJS
- Jumlah Perjanjian Bersama (PB) yang dihasilkan oleh Mediator HI dalam Penyelesaian Perselisihan HI
- Jumlah pengusaha yang mendapatkan Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Perusahaan/PP
- Jumlah pengusaha yang mendapatkan Bimbingan Teknis Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama/PKB.

#### **4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.**



Adapun strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan ini adalah :

- a) Meningkatkan kuantitas Pengawas Ketenagakerjaan melalui pendidikan dan pelatihan Pengawas Ketenagakerjaan Umum, Spesialis dan PPNS;
- b) Meningkatkan kualitas Pengawas Ketenagakerjaan melalui bimbingan teknis pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan bagi Pengawas Ketenagakerjaan;
- c) Meningkatkan kualitas penerapan norma kerja dan jamsostek melalui peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja, waktu istirahat, dan pengupahan, norma penempatan tenaga kerja Indonesia di dalam dan luar negeri, norma penggunaan tenaga kerja asing, norma pelatihan kerja, norma hubungan kerja dan kebebasan berserikat, norma jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- d) Peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja perempuan sebagai perlindungan fungsi reproduksi dan sosial
- e) Peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja anak sebagai perlindungan hak anak sebagai generasi penerus bangsa untuk mengembangkan minat dan bakatnya serta hak untuk wajib belajar
- f) Meningkatkan kualitas pelayanan dan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja melalui peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma kelembagaan, keahlian dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, norma mekanik, pesawat uap dan bejana tekan, norma konstruksi bangunan, listrik dan penanggulangan kebakaran, norma kesehatan kerja, norma lingkungan kerja dan bahan berbahaya dan penanganan HIV-AIDS di perusahaan serta pengkajian dan penetapan standar K3, pengujian dan pemeriksaan K3, jejaring kerjasama dan peran serta masyarakat bidang K3, promosi dan sosialisasi K3.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan **Program Pengawasan Ketenagakerjaan**, melalui kegiatan :

- a) Pemeriksaan Penerapan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan\anak ;
- b) Bimtek SMK3;
- c) Sosialisasi Kesehatan Kerja;
- d) Sosialisasi HIV/AIDS di tempat kerja;
- e) Pengawasan Norma Kerja di Perusahaan;
- f) Pengawasan Objek Pengujian K3 di perusahaan;
- g) Pengujian Kualitas Lingkungan Kerja di Perusahaan;
- h) Peningkatan derajat kesehatan tenaga kerja;
- i) Peningkatan SDM bidang K3 dan hygiene perusahaan.

Indikator Kinerja dari Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, yang diukur melalui :

- Jumlah perusahaan yang menerapkan norma perlindungan tenaga kerja perempuan/anak
- Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kelembagaan, keahlian dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja
- Jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja, waktu istirahat, pengupahan dan jamsostek
- Jumlah pengujian dan pemeriksaan K3 di perusahaan
- Jumlah perusahaan yang diuji kualitas lingkungan kerjanya
- Jumlah pekerja yang diperiksa derajat kesehatan kerjanya
- Jumlah pekerja yang dilatih K3 dan higiene perusahaan.

**5. Peningkatan areal permukiman transmigrasi yang didukung aspek perencanaan dan legalitas serta menyiapkan lokasi permukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang.**

Adapun strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan ini adalah :

- a) Perencanaan pembangunan permukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang;
- b) Peningkatan kemandirian masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi;
- c) Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan **Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi**, **Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi** serta **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi** dan melalui kegiatan :

- a) Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi;
- b) Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan;
- c) Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Indikator Kinerja dari Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, yang diukur melalui:

- Jumlah warga transmigrasi yang dilatih.
- Jumlah peserta sosialisasi bagi masyarakat setempat untuk mengikuti program transmigrasi.
- Jumlah Kelembagaan Masyarakat PKK, KT, Karang Taruna yang Mandiri di Kawasan Transmigrasi.

**TABEL 1**  
**Rencana Strategis Tahun 2021-2026**

Instansi : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara.  
Visi : Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera Sebagai Pintu Gerbang Indonesia Ke Asia Pasifik.  
Misi II : Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN	
			KEBIJAKAN	Program
Menyediakan tenaga kerja yang kompeten dan produktif, berdaya saing yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industry untuk menuju Sulawesi Utara yang maju dan sejahtera	- Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, dengan indicator kinerja sasaran strategis: a. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja b. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	1. Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi 2. Tingkat produktivitas tenaga kerja 3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Sulut	1. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Meningkatkan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja yang efektif	- Peningkatan Kualitas Pelayanan Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja, dengan indicator kinerja sasaran strategis jumlah tenaga kerja yang mendapat fasilitasi penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja.	1. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi 2. Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Sulut	1. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
Meningkatnya pengembangan dan peran kelembagaan Hubungan Hubungan Industrial yang mendorong tumbuhnya suasana kerja yang kondusif	- Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki suasana kerja agar lebih kondusif, dengan indicator kinerja sasaran strategis: a. Meningkatnya perusahaan yang membentuk Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB) b. Menurunnya perselisihan Hubungan Industrial (HI) c. Meningkatnya perusahaan yang telah Menyusun stuktur dan skala upah d. Meningkatnya Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit yang berfungsi	1. Persentase perusahaan yang merupakan tatakelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 2. Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Sulut	1. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (independent), tidak memihak (fair treatment) dan profesioanal	- Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan system pengawasan ketenagakerjaan, dengan indicator kinerja sasaran strategis;	1. Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan 2. Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Sulut	1. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan system pengawasan	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menurunnya pelanggaran hukum dibidang hukum ketenagakerjaan</li> <li>b. Meningkatnya perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan.</li> </ul>		ketenagakerjaan	
Meningkatnya kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Pemerintah Daerah dan Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah dan Perusahaan</li> <li>- Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Sulawesi Utara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja</li> <li>2. Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Sulut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis Perencanaan Tenaga Kerja bagi ASN</li> <li>2. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis Perencanaan Tenaga Kerja bagi pegawai diperusahaan</li> </ul>	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
Menyiapkan areal pemukiman transmigrasi yang didukung aspek perencanaan dan legalitas serta menyiapkan lokasi pemukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang	-Tersedianya lokasi pemukiman transmigrasi yang layak huni, layak berkembang dan layak lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan</li> <li>2. Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya</li> <li>3. Persentase satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaanya</li> <li>4. Rekapitulasi Warga Transmigrasi yang ditempatkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan areal pemukiman transmigrasi yang didukung aspek perencanaan dan legalitas serta menyiapkan lokasi pemukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI</li> <li>- PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</li> <li>- PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</li> </ul>

## B. PERJANJIAN KINERJA/ PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

Berdasarkan perencanaan diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan Kinerja Tahun 2021 dengan melaksanakan Program Kerja dan/atau kegiatan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut :

**TABEL 2**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<b>Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara</b>	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	71,05
2.	<b>Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yg layak</b>	Persentase warga transmigrasi yang Mandiri	100%
		Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1 lokasi

### A. DANA APBD (refocusing)

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.824.646.021
2.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	130.567.244
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	104.539.058
4.	Program Hubungan Industrial	12.325.001.774
5.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	179.998.923
6.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	49.999.254
7.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	49.999.915
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 30.664.752.189</b>

## B. DANA APBN

No.	Program	Anggaran
1.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.675.755.000
2.	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	545.674.000
3.	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktifitas (BLK Ternate)	3.381.108.000
4.	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi	651.375.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 7.253.912.000</b>

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja mencakup (1) Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan (2) Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahunan.

Sedangkan pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil Pengukuran Kinerja kegiatan Tahun 2021 sebagaimana dalam Lampiran I.

Adapun penilaian persentase pencapaian Pengukuran Kinerja Kegiatan yang didasarkan atas indikator kinerja dan indikator sasaran dimaksud dengan kategori capaian kerja menurut persentase sebagai berikut :

**TABEL 3**  
**Penilaian Persentase Capaian**

No.	% Pencapaian Target	Kategori capaian Kerja
1.	85 s/d 100	Sangat berhasil (SB)
2.	70 s/d 84	Berhasil (B)
3.	55 s/d 69	Cukup Berhasil (CB)
4.	0 s/d 54	Tidak Berhasil (TB)

Berdasarkan analisis capaian kinerja terhadap 2 (dua) sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan hasil sebagai berikut :

**TABEL 4**  
**Analisis Capaian Kinerja terhadap Sasaran Strategis**

NO.	SASARAN STRATEGIS	Jlh IK	SB	B	CB	TB
1.	<b>Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara</b>	<b>1</b>	1	-	-	-
2.	<b>Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yg layak</b>	<b>2</b>	2	-	-	-

Uraian analisis capaian kinerja dari 2 (dua) sasaran tersebut di atas sesuai indikator kinerja yang ada adalah sebagai berikut:

## 1. SASARAN 1

Sasaran meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara merupakan sasaran strategis bidang ketenagakerjaan yang hendak dicapai yang diukur melalui capaian Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan suatu daerah. Hasil Indeks Pembangunan Daerah dapat menjadi tolak ukur sejauhmana hasil pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara untuk selanjutnya dijadikan evaluasi dan penyusunan kebijakan dan program pembangunan ketenagakerjaan.

Ada 9 (sembilan) Indikator Utama Capaian dalam mengukur Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan, yaitu :

1. Perencanaan Tenaga Kerja;
2. Penduduk dan Tenaga Kerja;
3. Kesempatan Kerja;
4. Pelatihan dan Kompetensi Kerja;
5. Produktivitas Tenaga Kerja;
6. Hubungan Industrial;
7. Kondisi Lingkungan Kerja;
8. Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja;
9. Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Dari 9 (sembilan) Indikator Utama terbagi lagi dalam 22 (dua puluh dua) Sub Indikator.

Hasil pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI ini memberikan gambaran hasil pembangunan ketenagakerjaan secara kuantitatif (dalam bentuk angka Indeks) dan juga gambaran secara kualitatif (dalam bentuk Status) pada suatu daerah.

Selanjutnya target dan hasil analisis capaian kinerja sebagaimana dalam tabel berikut ini.

**TABEL 5**  
**Analisis Sasaran 1**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Ket .
1	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	angka	71,05	71,05	100 %	SB

### Indikator "Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan"

#### **1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020**

Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan sesuai dari target yang telah ditetapkan, dari target 71,05 terealisasi sebesar 71,05 atau 100%. Hal ini disebabkan adanya komitmen bersama Pimpinan dan Jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah



Provinsi Utara yang memiliki 2 (dua) Unit Pelayanan Teknis Daerah untuk dapat mempertahankan status Indeks Pembangunan Daerah (IPK) Menengah Atas (nilai indeks komposit 66,00-79,99) pada Tahun 2021. Dari 9 (Sembilan) indikator utama yang diukur, beberapa indikatornya mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, bahkan ada indikator utama yang menjadi terbaik secara nasional, hal ini juga didukung adanya sinergitas suplai data dari Kabupaten/Kota maupun stake holder terkait yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara.

**TABEL 6**  
**Analisis Sasaran 1 dan Indikator Kinerja 1**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
1	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	angka	71,05	71,05	100 %	SB

### **2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun sebelumnya**

Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan untuk tahun 2021 sama dengan Tahun 2020 sebesar 71,05. Status secara kualitatif tetap "menengah atas" pada Tahun 2021.

Hasil pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 juga mengalami peningkatan peringkat dari tahun-tahun sebelumnya, dimana dari 34 (tiga puluh empat) Provinsi se-Indonesia, Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2021 berada pada peringkat 5 naik 5 point dari peringkat 10 pada Tahun 2020.

### **3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Renstra Perangkat Daerah**

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara, tidak spesifik menyebutkan target Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan, tetapi didukung dalam kegiatan-kegiatan pendukung dan teknis yang telah dimasukkan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Tahun 2016-2021, antara lain Bimtek Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja bagi Kabupaten Kota (ini salah satu pendukung indikator utama "Perencanaan Tenaga Kerja") dan kegiatan Penyusunan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan.

#### **4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi**

Kinerja Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dikatakan berhasil (sangat baik), dikarenakan adanya komitmen bersama Pimpinan dan Jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Utara yang memiliki 2 (dua) Unit Pelayanan Teknis Daerah untuk dapat mempertahankan status Indeks Pembangunan Daerah (IPK) "Menengah Atas" (nilai indeks komposit 66,00-79,99) pada Tahun 2021. Dari 9 (Sembilan) indikator utama yang diukur, beberapa indikatornya mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, bahkan ada indikator utama yang menjadi terbaik secara nasional, hal ini juga didukung adanya sinergitas suplai data dari Kabupaten/Kota maupun stake holder terkait yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi.

Selain itu, faktor yang menjadi penyebab keberhasilan kinerja ini adalah dikarenakan karena komitmen dan intensnya dan usaha Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI memberikan Bimbingan Teknis Penyusunan IPK bagi ASN di Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi/Kabupaten/Kota setiap Tahunnya dengan narasumber dari Pusat.

#### **5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber Daya sangat diperlukan guna mencapai target kinerja ini, baik itu Sumber Daya Manusia nya yaitu Aparatur Sipil Negara yang ada di Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memahami dan mengumpulkan data-data teknis yang dibutuhkan dalam penyusunan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan maupun dukungan Sumber Daya dalam hal anggaran sangat diperlukan untuk mendukung pencapaian kinerja dimaksud.

#### **6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang telah menyusun Perencanaan Tenaga Kerja Daerah dikarenakan adanya dukungan anggaran baik Pemerintah Provinsi melalui Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan pada Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Bagi Kabupaten/Kota dan Kegiatan Penyusunan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dan juga Program/Kegiatan Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan.

## **2. SASARAN 2**

Sasaran "terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yg layak"

merupakan sasaran strategis Bidang Ketransmigrasian yang hendak dicapai yang menjadi dasar untuk peningkatan kesejahteraan taraf hidup masyarakat transmigrasi di lokasi transmigrasi dan sekitarnya. Permukiman transmigrasi yang ingin dicapai adalah permukiman yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. *Layak Huni*, bila rumah dan jamban keluarga serta sarana prasarana dan lahan tersedia.
2. *Layak Berkembang*, bila lokasi transmigrasi yang memiliki fasilitas untuk pengembangan penduduk, pendidikan, pertanian dan perekonomian.
3. *Layak Usaha*, bila lokasi transmigrasi memiliki tempat usaha untuk mendistribusikan hasil usaha pertanian, peternakan, perikanan dari warga transmigrasi, misal pasar.
4. *Layak Lingkungan*, dalam hal pembukaan lokasi transmigrasi tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, misalnya menyebabkan banjir dan tanah longsor untuk lingkungan sekitarnya.

Adapun indikator kinerja program dan kegiatan ini sebanyak 2 (dua) indikator kinerja yakni : Persentase warga transmigrasi yang Mandiri dengan target 100 % dan Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan target 1 lokasi

Selanjutnya target dan hasil analisis capaian kinerja sebagaimana dalam tabel berikut ini.

**TABEL 7**  
**Analisis Sasaran 2**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
1	Persentase warga transmigrasi yang Mandiri	%	100%	100%	100 %	SB
2	Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Lokasi	1	1	100 %	SB

**a. Indikator 1 "Persentase warga transmigrasi yang Mandiri"**

***1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021***

Capaian Indikator Kinerja *Persentase warga transmigrasi yang Mandiri* dari target sebesar 100% terealisasi sebesar 100%, didapat dari jumlah warga transmigrasi yang mandiri Tahun 2021 sebanyak 4.747 Kepala Keluarga dibagi total jumlah warga Transmigrasi di 22 lokasi transmigrasi sebanyak 4.747 Kepala Keluarga.

**TABEL 9**  
**Analisis Sasaran 2 dan Indikator Kinerja 1**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
1	Persentase warga transmigrasi yang Mandiri	%	100%	100%	100%	SB

### **2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun sebelumnya**

Capaian Indikator Kinerja *Persentase warga transmigrasi yang Mandiri* untuk tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2020, dari realisasi 4.497 KK pada Tahun 2020 naik menjadi 4.747 KK pada Tahun 2021.

### **3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Renstra Perangkat Daerah**

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021, tidak terdapat indikator kinerja *Persentase warga transmigrasi yang Mandiri* tetapi lebih menekankan kepada Prosentase transmigran yang dibina dan diberdayakan dengan target 250 orang dan terealisasi 100%.

### **4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi**

Faktor yang menjadi penyebab keberhasilan kinerja *Persentase warga transmigrasi yang Mandiri* ini adalah dikarenakan adanya dukungan anggaran APBD dan APBN khususnya untuk kegiatan fisik berupa peningkatan jalan penghubung, sarana air bersih, rehab fasilitas umum, ketersediaan obat-obatan dan tenaga medis di lokasi-lokasi transmigrasi yang masih dibina di Sulawesi Utara.

### **5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Data Primer/utama dari Indikator *Persentase peningkatan pelayanan dasar minimum permukiman di lokasi Transmigrasi* menjadi tugas pokok dan fungsi Bidang Ketransmigrasian Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI untuk bersama-sama melakukan pembinaan pada lokasi tranmigrasi agar kedepannya bisa dilepas atau mandiri.

## 6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator ini adalah melalui Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan. Lokasi transmigrasi dikatakan telah mandiri bilamana :

- Sudah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pembinaan
- Semua fasilitas (sarana/prasarana) sudah terbangun
- Tingkat perekonomian warga transmigrasinya sudah diatas rata-rata.

### b. Indikator 2 "Persentase warga transmigrasi yang Mandiri"

**TABEL 9**  
**Analisis Sasaran 2 dan Indikator Kinerja 2**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
1	Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Lokasi	1	1	100 %	SB

Rencana pengembangan kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan memperhatikan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan No. 47 tahun 2011 Tentang Penetapan Lokasi Transmigrasi Pola Usaha Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK) di Desa Mataindo Kecamatan Pinolosian Tengah Seluas 1.007.Ha, tapi belum terealisasi. Rencana Pembangunan Lokasi Transmigrasi Mataindo pernah diusulkan ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2013 sejumlah 200 KK dengan Jenis Transmigrasi Umum (TU) dengan Pola Usaha Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK) dengan biaya sebesar Rp. 16.091.111.293,41, namun hal ini tidak terealisasi. Salah satu penyebabnya karena Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Bolaang Mongondow Selatan belum termasuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sulawesi Utara sehingga belum diterbitkan rekomendasi dari Gubernur Sulawesi Utara.

Pada tahun 2021 setelah dilaksanakan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara maka Rencana calon Lokasi Transmigrasi Mataindo Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah masuk dalam kawasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara.

## B. REALISASI ANGGARAN

Adapun alokasi anggaran dan realisasi capaian keuangan untuk Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dalam tabel berikut :

### 1. APBD

**TABEL 15**  
Realisasi Anggaran APBD pada DPA  
di lingkungan Disnakertrans Prov. Sulut

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN SETELAH REFOCUSING (Rp.)	REALISASI PENYERAPAN		KET
			KEUANGAN	%	
1.	DPA Disnakertrans Prov. Sulut - Belanja Langsung	2.130.680.045,-	2.114.605.597,-	99,25	
2.	DPA UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja - Belanja Langsung	1.227.214.458,-	1.165.614.592,-	94,98	
3.	DPA UPTD Balai Pengawasan Tenaga Kerja - Belanja Langsung	994.359.983,-	990.886.324,-	99,65	
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.352.254.486,-</b>	<b>4.271.106.513</b>	<b>98,14</b>	

### 2. APBN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

**TABEL 16**  
Realisasi Anggaran APBN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada  
DIPA Disnakertrans Prov. Sulut

1	URAIAN	PAGU ANGGARAN SETELAH REFOCUSING (Rp.)	REALISASI PENYERAPAN		KET
			KEUANGAN	%	
1.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2,675,755,000,-	2,662,400,100,-	99,50	
2.	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	453,921,000,-	452,740,805,-	99,74	
3.	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	357,060,000,-	356,381,586,-	99,81	
	<b>JUMLAH</b>	<b>3,486,736,000</b>	<b>3,471,522,491</b>	<b>99,57</b>	

Hasil capai kinerja atas pelaksanaan Rencana Kinerja yang telah ditetapkan Tahun 2021 di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara maupun hasil Pencapaian Sasaran atas Kinerja Kegiatan sebagaimana yang dijabarkan dalam Akuntabilitas Kinerja tersebut diatas, serta Realisasi Keuangannya **pencapaiannya sangat baik**, walaupun demikian masih ditemukan adanya beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kinerja Adapun permasalahan yang dihadapi yakni :

- (1) Jumlah Instruktur yang semakin berkurang serta tidak diimbangi dengan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dasar bagi yang berminat untuk menjadi Instruktur.
- (2) Belum semua Kabupaten membentuk Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Kabupaten/Kota.
- (3) Terbatasnya tenaga Pengawas Ketenagakerjaan dan Pegawai Mediator, dibanding jumlah perusahaan yang ada di Sulawesi Utara.
- (4) Peralatan Pelatihan yang ada di UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja yang sudah tidak memadai untuk menunjang kegiatan di *Workshop* karena harus disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan serta kemajuan teknologi saat ini.
- (5) Belum memadainya sarana serta prasarana asrama untuk menampung siswa dari luar daerah karena target peserta pelatihan adalah seluruh Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut diperlukan tindak lanjut sebagai berikut :

- (1) Telah diusulkan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai formasi tenaga teknis Fungsional Ketenagakerjaan dan dibuatkan usulan bagi PNS yang berminat untuk mengikuti Diklat Dasar Calon Instruktur.
- (2) Mendorong kepada pemerintah kabupaten/kota untuk segera membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.
- (3) Perlu adanya pengusulan pelatihan teknis fungsional Pegawai Pengawas dan Mediator serta diharapkan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk tidak memutasikan Pegawai Teknis tersebut ke Instansi lainnya.
- (4) Perlu dialokasikan anggaran untuk perbaikan dan pengadaan terhadap beberapa peralatan pelatihan *yang kekinian* serta menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk menyediakan lokasi magang bagi siswa setelah selesai mengikuti pelatihan dengan mendapatkan fasilitas yang cukup dari perusahaan.
- (5) Gubernur Sulawesi Utara telah mengirimkan Proposal Bantuan Rumah Susun Sewa kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI yang telah disetujui dan pada awal tahun 2020 akan dibangun Rumah Susun tipe 24 berisi 36 kamar beserta fasilitas didalamnya yakni tempat tidur, kasur dan lemari 3 set per kamarnya, yang akan difungsikan sebagai asrama siswa pelatihan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 disusun sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Disamping itu juga dapat dijadikan sebagai umpan balik dalam penyusunan Rencana Program dan Kegiatan pada Tahun yang akan datang, sehingga pelaksanaan program dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Meskipun secara umum pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik, namun disadari masih terdapat beberapa Kegiatan belum secara optimal dilaksanakan, untuk itu kedepan akan dilakukan peningkatan kinerja dalam rangka menyelesaikan kegiatan tersebut serta akan mengoptimalkan program-program kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Kegiatan Tahun 2021 dengan harapan target yang telah ditetapkan akan dicapai bahkan akan melampaui.

Upaya tersebut tentunya perlu didukung oleh komitmen dari semua jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara serta Kabupaten/Kota maupun stakeholder yang mempunyai perhatian terhadap persoalan-persoalan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 ini dapat bermanfaat dalam pembangunan bangsa dan negara lebih khusus Pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Manado, Maret 2022

**KEPALA DINAS,**



**Ir. ERNY B. TUMUNDO, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19630601 198903 2 012**



**PENGUKURAN KINERJA**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI UTARA**  
**TAHUN 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	<b>Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara</b>	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	71,05	<b>71,05</b>
2.	<b>Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yg layak</b>	Persentase warga transmigrasi yang Mandiri	100%	<b>100%</b> (4.497 KK yang sudah mandiri di 22 UPT, total warga trans 4.497 KK)
		Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1 lokasi	<b>1 lokasi</b> (di Kabupaten Bolsel)

Manado, Januari 2022

**KEPALA DINAS,**



**Ir. ERNY B. TUMUNDO, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19630601 198903 2 012**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. ERNY B. TUMUNDO, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **OLLY DONDOKAMBEY, SE**

Jabatan : **GOVERNUR SULAWESI UTARA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manado, Januari 2022

Pihak Kedua,  
**GOVERNUR SULAWESI UTARA**

Pihak Pertama,  
**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**OLLY DONDOKAMBEY, SE**

**Ir. ERNY B. TUMUNDO, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19630601 198903 2 012**

**LAMPIRAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	<b>Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara</b>	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	71,05
2.	<b>Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yg layak</b>	Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan	20%

**A. DANA APBD**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19.560.186.725
2.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	159.999.970
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	99.974.900
4.	Program Hubungan Industrial	14.750.825.200
5.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	810.069.480
6.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	323.907.990
7.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	45.465.600

8.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	79.513.600
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 35.829.943.465</b>

**B. DANA APBN**

No.	Program	Anggaran
1.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.461.977.000
2.	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	1.029.265.000
3.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (BLK Ternate)	2.759.140.000
4.	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi	253.050.000
5.	Program Dukungan Manajemen	170.542.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 6.673.974.000</b>

Manado, Januari 2022

Pihak Kedua,  
**GUBERNUR SULAWESI UTARA**

**OLLY DONDOKAMBAY, SE**

Pihak Pertama,  
**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA**



**Ir. ERNY B. TUMUNDO, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19630601 198903 2 012**